



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud penetapan RANDA PUG adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah /unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RANDA PUG adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

Pasal 4

- (1) RANDA PUG meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan pengarusutamaan gender.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada setiap tahunnya.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 5

- (1) RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. Instansi Terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang merencanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* Ukuran Keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi;
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaksanakan oleh :

- a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Dinas Sosial


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Agustus 2018

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 27

Lampiran Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 27 Tahun 2018

Tanggal : 30 Agustus 2018

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas PP dan PA	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten	100 %	B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten yang ditandatangani oleh minimal Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh Perangkat Daerah	Perangkat Daerah memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah serta tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Kabupaten	B03: 1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota <i>Focal Point</i>	80 %	B03: 1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi 2. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kecamatan		B06: Scan bukti sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten		B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten terkait dengan pelaksanaan sosialisasi
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten	Meningkatnya kapasitas Tim Penggerak / <i>driver</i> PPRG di Kabupaten	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 3. Ditetapkannya Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten dengan Keputusan Bupati 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Scan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 4. Scan bukti sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILA	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					<p>Pelaksana Harian (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra)</p> <p>5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten</p>		<p>Pelaksana Harian (Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi</p> <p>5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten antara lain undangan, absensi, notulen dan</p>
					B06:		B06:
					-		-
					B09:		B09:
					-		-
					B12:		B12:
					-		-
Publikasi Profil Gender Kabupaten setiap tahunnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kominfo	Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasiny a Profil Gender Kabupaten pada website daerah	<p>B03:</p> <p>1. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah</p> <p>2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>		<p>B03:</p> <p>1. Scan link Profil Gender Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten</p>
					B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten		
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten		B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten (lengkap) 2. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten dalam website pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Pelatihan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Kedua	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pokja PUG dan Pocal Point PUG	Terwujudnya keberhasilan Pokja PUG dan Pocal Point mahir melakukan analisis GAP GBS	Terlaksananya Pelatihan GAP dan GBS	B09: 1. Penyusunan konsep pelaksanaan pelatihan penyusunan GAP dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Pelaksanaan Pelatihan anggota Pokja PUG dan Pocal Point	90 %	

<p>Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Kedua</p>	<p>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Seluruh Perangkat Daerah</p>	<p>Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan</p>	<p>1. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten pada website pemerintah daerah 2. Tersusunnya GAP dan GBS Perangkat Daerah yang tercantum dalam Rencana</p>	<p>B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah 2. Penelaahan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) oleh Tim Penggerak PPRG Kabupaten terhadap RKA/DPA OPD 3. Penyusunan <i>Gender</i></p>		<p>B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak PPRG (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak PPRG) 3. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh</p>
---	---	---------------------------------	---	---	--	--	---

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
				Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan RKA	<i>Budget Statement</i> pada RKA/DPA OPD		Kepala Perangkat Daerah) dan dilampirkan dengan RKA/DPA OPD
					B06: 1. Publikasi <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> pada RKA/DPA OPD pada website pemerintah daerah 2. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		B06: 1. Scan link <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah 2. Scan dokumen seluruh Renja OPD yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan lampiran GBS SKPD
					B09: Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA		B09: Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA
					B12: Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG		B12: Scan Laporan Pelaksanaan PPRG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
Pemantauan pelaksanaan PUG	Bappeda, Dinas PP dan PA dan Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I	60 %	B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan
							2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah seluruh triwulan I, dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II	60 %	B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
							Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/ laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III	60 %	B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV	60 %	B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
							absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Wakil Bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di daerah
Review terhadap implementasi Perencanaan dan Pengang-garan yang Responsif Gender di daerah	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah	Tersedianya hasil review terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah	Tersusunnya rekomendasi berdasarkan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG di daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen review implementasi PPRG 2. Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah (periode Januari - Maret)		B03: 1. Scan instrumen review implementasi PPRG yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah 2. Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah (periode
					B06: Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah (periode April - Juni)		B06: Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah (periode April- Juni)
					B09: Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat		B09: Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	Capaian (%)	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
					Daerah (periode Juli - September)		Perangkat Daerah (periode Juli - September)
					B12: 1. Review Inspektorat terhadap implementasi PPRG di daerah (periode Oktober - Desember) 2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan Implementasi PPRG berdasarkan hasil review Inspektorat yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG		B12: 1. Scan hasil review Inspektorat terhadap implementasi PPRG di daerah) 2. Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan Implementasi PPRG berdasarkan hasil review Inspektorat yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO